BAB II
JUAL BELI

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد - عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.[24] Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat).2 Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.

Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[25]

Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.[26] Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

---

[24] Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) 518.
[25] Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 80.
[2626] Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad,[27] yaitu:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

a. Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya.

   1) Telah ada pada waktu akad diadakan.
   2) Dapat menerima hukum akad.
   3) Dapat diketahui dan diketahui
   4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

b. Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:[28]

---

[27] Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam),*Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

[28] Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, (Jakarata:Kencana, cet. Ke-1, 2005), 55-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kecakapan (*ahliyāh*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak *(ahliyātul wujūb)* dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf (ahjliyātul ada').*
2) Kewenangan (*wilayāh*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
3) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenagan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindalan tertentu dalam hidupnya.

2. Syarat kepastian hukum *(luzum)*

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain.

C. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut[29]:

1. Orang yang berakad *('aqid)*, contoh: penjual dan pembeli. *Al*-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *aqid*.
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau barang. *(al-*Ma'qud *Alaih)* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang

[29] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

3. Shighat, yaitu *ijab* dan *qobul*. *Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.[30]
   a. Akad dengan ucapan *(lafadz)* adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahamkan para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.
   b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini.namun menurut pendapat imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak

[30] Ibid., 46-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.[31]

c. Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

d. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.

D. Pengertian Jual Beli

Sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi di zaman yang semakin modern yang membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Dan semakin lama manusia semakin maju juga, sehingga pada waktu ini orang dapat menukar barang dengan uang dan malahan menukar kertas berharga dengan uang, dan lain sebagainya

[31] Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th,) 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pertukaran terjadi semakin lancar. Sejak mula, Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *al-bai' was syirāi* yang berarti jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily[32] mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[33]

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal inilah terjadinya suatu peristiwa hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq,[34] mendefinisikannya dengan :

مُبَادلة مَالٍ بِمالٍ علىَ سبيلِ التَّرَاضى, او نَقْلُ ملكٍ بعِوضٍ على الوَجْهِ الْمأْذُوْنَ فِيهِ.

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

---

[32] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet. Ke-8, hal: 3304.
[33] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, serta Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana, 2010, cet. 1, hal: 67.
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Beirut Dar al-Fikr, 1983, jilid III, cet. Ke-4, hal: 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzunfih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma’dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily,[35] jual beli adalah :

مبادلة مالٍ بمالٍ على وجهٍ مخصوصٍ, أَو مبادلةُ شَيئٍ مَرْغُوْبٍ فيهِ بمثلِ على وجهٍ مُقَيَّدٍ مخصوصٍ.

Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi tersebut terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam sesuatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut

[35] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005, jilid V, cet. Ke-8, hal: 3305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bermanfaat bagi umat muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[36]

Definisi lain yang dikemukakan Ibnu Qudamah (salah seorang ulama mazhab Maliki), kemudian ulama mazhab Syafii'i, dan ulama mazhab Hambali yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily,[37] jual beli adalah :

مبادلةُ المالِ بِالمال تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan pemilikan", karena ada juaga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

Adapun jual beli menurut syariah yaitu kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya.[38]

Abu Sura'i Abdul Hadi, dalam bukunya "Bunga Bank dalam Islam" mengemukakan, pada dasarnya jual beli adalah halal. Artinya bahwa jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan agama.[39]

---

[36] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, serta Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. 1, hal: 68.
[37] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet. Ke-8.
[38] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, cet. IV, 1999.
[39] Abu Syura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hal.193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1. Alquran

Dalil hukum jual beli di dalam al-Qur'an, diantaranya terdapat pada ayat-ayat berikut ini:

Surat Albaqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ... (البقرة : ٢٧٥)

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah : 275)

Surat Annisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Annisa' : 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sunah

a. Dalam hadis juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' yaitu :

عَن رِفاعَةَ بْنِ رَفِيْعٍ رَضي اللهُ عَنْه : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الكَسْبِأَطْيَبُ ؟ فقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه ابزَّر والحاكم).

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)[40]

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah. Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari tipu menipu dan merugikan orang lain.

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yang mana jual beli itu harus saling rida. Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَضٍ (رواه الْبَيْهَقى).

Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka (rida*).* (HR. Al-Baihaqi)[41]

c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda:

أَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ ٱلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ والشُّهَدَاءِ (رواه الترمدي).

---

[40] As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 14.
[41] Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada". (HR. At-Tirmidi)

3. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

F. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'.* Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).[42]

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan/rida kedua belak pihak. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan

[42] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[43]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
c. Objek jual beli (barang dan atau uang)
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukul jual beli.

Selain itu, dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli, jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.[44]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut :

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

[43] Ibid, 115.
[44] Salih al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, maka akad tersebut sah menurut Mazhab Hanafi.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

c) Balig atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut adalah tidak sah.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (ulama fikih Hanbali) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.[45]

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut :

a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama mazhab Hanafi, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp; 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp; 20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak

[45] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, serta Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat.,,* 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan masalah jual beli kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama mazhab syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[46]

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah.*

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*bai' al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari dari kedua belah pihak. Menurut mereka di antara unsur terpenting dalam transaksi jual

[46] Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli yaitu suka sama suka (*antaradin*) sesuai dengan kandungan surat Annisa' ayat 29 dalam uraian lalu. "Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan".[47]

Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli seperti kasus diatas (*bai' al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan.[48]

Akan tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang fakih dan *muhaddis* mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mufasir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan di daerah tertentu.

---

[47] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007).
[48] Muhammad bin Ismaii al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t. th, jilid. III), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pada intinya mengenai syarat yang terkait pada ijab dan qabul yakni:[49]

a. Pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, maksudnya penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya.
b. Ijab dan qabul dinyatakan di satu tempat. Konkritnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

3) Syarat objek jual beli

a. Suci

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

b. Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (pemborosan).

c. Barang itu dapat diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam air laut.

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual

Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual.

e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli

Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.[50]

4) Syarat nilai tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

G. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan yang hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.[51] Barang yang najis atau haram dimakan haram juga

[50] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 196.
[51] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* (Beirut: al-Taqwa, t.th) jilid III, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ اللهَ اِذا حَرَّمَ علىَ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود وأحمد).

Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam hadis lain disebutkan :

إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحم لْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala" (HR. Bukhori Muslim).

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembelinya. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:[52]

1. Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya, misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Hal. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi Saw,:

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنه أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنَ (رواه اَلْبَزَّرْ)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. (HR. Al-Bazzar)

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

Dalam kaitan ini Nabi Saw bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه)

Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat. (Disepakati oleh Bukhori dan Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.[53]

f. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah,* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *mukhadharah*

[53] Ibid, Hal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas di panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.

Hal tersebut dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h. Jual beli *mulāmasah*

Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i. Jual beli *munabadzah*[54]

Jual beli *munabadzah,* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

[54] Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram I,* Terj.Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah,* yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar[55]

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengna harga murah sehingga Ia kemuadian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli

[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti hal tersebut dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d. Jual beli barang rampasan atau curian.

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

Di dalam buku Fikih Muamalah yang di tuliskan oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwasanya beliau menjabarkan dengan perincian jual beli ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang, ada juga yang batal dan ada pula yang terlarang tapi sah.[56]

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah. baqallah* berarti tanah, sawah dan kebun. Maksud disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

[56] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, serta Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
6. Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

Di dalam kitab Bulughul Maram I yang diterjemahkan oleh Kahar Masykur dijelaskan bahwa penjual yang melakukan penipuan akan mengalami dua kecelakaan, yaitu:

a. Di dunia pembelinya akan makin berkurang dan akhirnya dagangannya bangkrut atau gulung tikar.
b. Di akhirat akan menghadapi pengadilan Allah Swt. sehingga tiap pembeli yang dirugikannya dahulu akan menerima hak dan anti secukupnya, yaitu jika ia mempunyai pahala, maka dibayar dengannya. Akan tetapi jika tidak ada lagi, maka diambil dosa pembelinya seimbang dengan dosa yang ditimbulkan penipuannya. Karena dosa penipuan tidak akan terhapus dengan melakukan taubat nasuha tetapi harus direlakan oleh yang berhak.[57]

7. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di

[57] Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram I,* Terj.Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas *(majhul),* maka jual beli tersebut batal.

8. Menjual makanan hingga dua kali ditakar.

Selain itu ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Akan tetapi jika orang kmapung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
2. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.
3. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang yang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu".[58]

[58] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 122-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Imam Hanafi membagi kategori jual beli yang diperbolehkan ataupun yang dilarang dengan berdasarkan kepada syariat atas tiga bagian:

a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga milik penjual sesuai dengan terjadinya ijab qabul.
b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya pelaku atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi.
c. Jual beli yang rusak, adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas, ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada. Hukum jual beli ini sama halnya dengan hukum jual beli yang batal.[59]

[59] Ibid, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id